

ANALISIS YURIDIS PENGAJUAN KASASI DALAM PERKARA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR

Rusdi Salam Januardi, Ridlo Laksono, Puspita Adiyansari, Nova Rinda Dien
Pekajangan Gg 14 No 281 ,Kedungwuni,Pekalongan
Email : rusdisalamj@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini terdapat beberapa tujuan , antara lain Tujuan Obyektif : Untuk mengetahui apakah pengajuan kasasi oleh pemohon kasasi atas dasar hakim tidak menerapkan asas Lex specialis derogate legi generalis sudah sesuai dengan pasal 253 KUHAP, kemudian juga untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur. Selain tujuan obyektif tersebut juga terdapat tujuan Subyektif antara lain : Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang hukum Acara Pidana menyangkut masalah pengajuan kasasi atas dasar hakim tidak menerapkan asas lex spesialis derogate legi generalis dalam perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur dalam putusan MA nomor : 1389 K / PID.SUS / 2011.

Penulisan Hukum ini termasuk termasuk dalam jenis penulisan hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hkum primer , bahan hkum sekunder , dan bahan hukum tertier. Bahan – bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis , dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Terdakwa Deni Alfajri dimintakan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung dalam perkara Persetubuhan dengan anak dibawah umur dimana jaksa penuntut umum memandang bahwa dalam putusan pengadilan pada tingkat pertama dan banding, hakim mengabaikan asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis yaitu UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Kata Kunci : Pengajuan Kasasi, asas lex specialis derogate legi generalis

ABSTRACT

There are several goals in this study, namely objective goal : To determine whether the filing of an appeal by the applicant's appeal on the basis of the judge did not apply the principle of Lex specialis derogate legi generalis is in conformity with the Article 253 Criminal Procedure Code, then also to find out the consideration of Supreme Court judges in deciding the case of intercourse with minors. In addition there is also a destination objective Subjective purposes among others: To add and and knowledge of the author of the Criminal law involves issues on the basis of appeals judges do not apply the principle of lex specialis derogate legi generalit in the case of intercourse with minors in Supreme Court ruling No : 1389 K / PID.SUS / .

The Legal Writing including the type of doctrinal legal writing namely legal research done by researching library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary law, and legal materials tertiary. The material is then arranged systematically, Studied and conclusions drawn in relation to problems examined.

Defendant Deni Alfajri sought legal remedy to the Supreme Court of Cassation in the case of Intercourse with a minor where the public prosecutor considers that the decision

of the court of first instance and appeal, judge ignored the principle of Lex Specialist Derogate Legi Generalis Namely Law No. 23 Year 2002 on Child Protection.

Keywords : Appeals, the principle of *lex specialis derogate legi generalis*

A. Pendahuluan

Hukum merupakan salah satu unsur dari beberapa unsur yang turut menciptakan ketertiban. Di dalam kepastakaan ilmu hukum mempunyai arti yurisprudensi yang bermakna adalah hukum atau hak atau ilmu yang mempelajari tentang hukum. Ilmu hukum sendiri merupakan ilmu yang mempunyai jangkauan yang amat luas serta universal dan merupakan suatu fenomena dalam masyarakat manusia.

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antara manusia , membicarakan hubungan antara manusia adalah membicarakan keadilan (Satjipto raharjo,2006:15). Ini merupakan suatu gambaran bahwa hukum merupakan suatu komponen sebagai insitusi keadilan , dengan perkembangannya hukum menjadi sangat penting dan dibutuhkan oleh pemerintahan di suatu negara untuk menegakkan peraturan – peraturan ketertiban sosial ,termasuk negara kita Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara yang mengakui bahwa hukum merupakan komponen penting untuk mengontrol dan menjalankan pemerintahannya. Sebagai Negara hukum, Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Manusia dimata hukum memiliki kedudukan yang sama, baik itu pejabat maupun rakyat kecil, semua memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh keadilan dan kebenaran materiil. Siapa saja yang melakukan tindakan yang melanggar hukum akan mendapat penindakan tegas berdasarkan hukum.

Tatacara dalam menjalankan sebuah proses hukum yang tertuang dalam hukum acara , salah satu macamnya ialah hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana cara alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan , memperoleh putusan hakim , dan melaksanakan putusan tersebut apabila ada orang yang melakukan perbuatan pidana (Wirjono Prodjodikiro,1980:35). Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil (Andi Hamzah,1996:9).

Terdapat pihak – pihak yang bertindak untuk menciptakan suatu keharmonisan dalam hukum tersebut berupa keadilan dan kebenaran materiil. Pihak – pihak tersebut dapat terdiri dari aparat penegak hukum yaitu kepolisian , kejaksaan , hakim ataupun pihak lain dalam hal ini diberikan kewenangan untuk bertindak menjalankan fungsinya. Para penegak hukum berusaha untuk memperoleh keadilan dan kebenaran materiil dalam menyelesaikan suatu perkara dengan maksud untuk menghindari adanya kesalahan - kesalahan ataupun kekeliruan dalam hal menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Langkah – langkah serta tata cara dalam menjalankan proses hukum tersebut telah diatur dan ditentukan dalam beberapa Undang – Undang secara khusus serta secara umum dimuat dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bagi proses perkara pidana , mulai dari tahap penuntutan ,penyelidikan, penyidikan, putusan hakim hingga upaya hukum tahap akhir yang dikenal dengan upaya hukum luar biasa yang terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum serta peninjauan kembali bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim tersebut.

Kalimat Undang – Undang mengatur secara khusus dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur secara umum sebagaimana diterangkan dalam Asas *lex specialis derogat legi generalis* yang merupakan salah satu asas hukum, mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Seperti yang tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP , “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.” Artinya jika dalam Undang - Undang telah diatur suatu aturan dan datur pula dalam kitab perundangan yang lain yang bersifat umum maka yang digunakan hanyalah Undang – Undang yang bersifat khusus tersebut.

Pengadilan merupakan benteng akhir para pencari keadilan dalam usahanya untuk memperoleh kebenaran dan keadilan hakiki di bumi pertiwi termasuk dalam menerapkan asas – asas hukum seperti asas *lex spesialis derogate legi generalis* diatas tadi. Tugas pengadilan dalam perkara pidana adalah mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang – undangan pidana Indonesia yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk diadili (Andi hamzah 1996:102).

Sebuah peradilan pidana sesungguhnya memuat karakter yang spesifik dan mulia . Spesifik dan mulia karena titik sentral peradilan pidana adalah sebuah proses yang dijalani untuk menilai ada atau tidaknya sebuah pelanggaran norma, terlepas dari ada atau tidaknya kerugian baik materiil maupun immateriil. Peradilan pidana ditujukan untuk mengembalikan rasa keadilan bersama dalam masyarakat, menjadikan semua pihak yang terlibat dalam peradilan pidana diwajibkan untuk secara bersama bekerja sama – mata untuk mencari kebenaran yang hakiki, lebih menarik lagi dalam peradilan pidana yang menjadi taruhannya adalah manusia. Pada ujung proses sebuah peradilan pidana, nasib manusia ditentukan di sana, oleh karena itu amat berperan keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana seseorang dalam persidangan.

Hakim merupakan aktor penting dalam proses persidangan, karena hakim merupakan orang yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum, namun hanya merumuskan hukum (Andi hamzah,1996:99), ini berarti bahwa dalam kebebasan hakim dalam merumuskan hukum tetap memperhatikan asas – asas yang terdapat dalam yurisprudensi.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut, oleh karena itu tentu saja hakim dalam membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati – hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya, jika dalam hal negatif tersebut dapat dihindari tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya dapat menjadi tolok ukur untuk perkara yang sama (Ahmad rifai,2010:94).

Kedudukan hakim yang memiliki peranan sangat penting seringkali disalahgunakan baik oleh hakim itu sendiri maupun oleh pihak pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara, sehingga mengkesampingkan asas – asas yang telah terkandung dalam undang – undang, dan kemudian menimbulkan kerugian di pihak lain karena keputusan yang timbul bukanlah putusan yang adil dan benar menurut undang – undang yang mengatur.

Hakim hanyalah seorang manusia biasa yang juga tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, manusia yang tidak mempunyai

kesempurnaan dalam berpikir, bertindak, serta menentukan. Dalam hukum acara pidana terdapat upaya – upaya hukum yang dapat diambil apabila hakim telah keliru atau salah dalam menerapkan hukumnya sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) BAB XVII Upaya Hukum Biasa yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kesatu merupakan pemeriksaan tingkat banding Pasal 233 – 243 KUHAP, serta bagian kedua mengatur mengenai kasasi dari Pasal 244 – 258 KUHAP. Selain BAB XVII tersebut, KUHAP juga mengatur mengenai upaya hukum lainnya jika hakim masih salah atau keliru menerapkan hukumnya, yaitu pada BAB XVIII Upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum di atur dalam Pasal 259 – 262 KUHAP serta Pasal 263 – 269 KUHAP untuk upaya peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .

Kasasi merupakan pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan – putusan terdahulu untuk diperiksa lagi. Mengajukan upaya hukum, seorang yang mengajukan atau juga dapat disebut pemohon kasasi harus mempunyai alasan – alasan yang kuat bahwa hakim telah salah menerapkan hukumnya seperti yang telah diatur dalam Pasal 253 KUHAP yang menerangkan apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya serta mengadili tidak berdasarkan ketentuan Undang – undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Kasus persetujuan dengan anak di bawah umur misalnya, terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut baik dalam Undang – Undang (khusus) maupun dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (umum) di mana sudah jelas dalam asas *Lex Specialis derogat legi generalis* yang menyatakan bahwa hukum khusus mengalahkan hukum umum, Hakim diminta untuk lebih teliti lagi dalam menerapkan hukum yang berlaku, apalagi anak merupakan seseorang yang wajib dilindungi karena merupakan asset penting dalam kehidupan, perbuatan terhadap anak dibawah umur tersebut dapat juga merupakan unsur pemberatan pidana yang dapat dijadikan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. Upaya hukum merupakan langkah selanjutnya jika hakim telah salah dalam menerapkan hukum serta mengadili tidak berdasarkan dengan asas dan Undang – Undang.

Upaya – upaya hukum tersebut merupakan langkah yang diambil untuk mengoreksi keputusan hakim pada pengadilan sebelumnya dan kemudian diperbaiki dalam tahap selanjutnya guna mendapatkan keadilan serta kebenaran hakiki.

Atas dasar yang telah diuraikan penulis di atas , penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum serta meninjau lebih mengenai upaya hukum terhadap putusan hakim yang dalam memutus perkaranya diduga telah mengkesampingkan asas yang ada dan tercantum serta diatur dalam Undang –undang dengan menghubungkannya dengan Pasal – pasal terkait dalam KUHAP yang mengatur mengenai upaya hukum yang diajukan tersebut .

Penulis termotivasi untuk menulis penulisan hukum dengan judul. “ANALISIS YURIDIS PENGAJUAN KASASI DALAM PERKARA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR “(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1389 K / PID.SUS / 2011) “

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengajuan kasasi atas dasar hakim tidak menerapkan asas *lex specialis derogate legi generalis* dalam persetubuhan dengan anak di bawah umur sesuai dengan ketentuan KUHAP ?
2. Apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi dalam perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur ?

C. Analisis

I. Apakah pengajuan kasasi atas dasar hakim tidak menerapkan asas *lex specialis derogate legi generalis* dalam persetubuhan dengan anak di bawah umur sesuai dengan ketentuan KUHAP

Pemeriksaan pada tingkat kasasi dimaksudkan untuk meneliti apakah dalam pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pengadilan bawahan terdapat hal apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Ketiga hal tersebut dikatakan sebagai alasan kasasi karena hal – hal tersebutlah yang dapat dijadikan dasar pemeriksaan pada tingkat kasasi. Mengajukan alasan lain untuk meminta pemeriksaan kasasi atas putusan pengadilan bawahan tidak dapat dibenarkan, dengan kata lain alasan – alasan tersebut bersifat limitatif.

Mengajukan permohonan kasasi, pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan kasasi, pemohon harus sudah menyerahkannya kepada panitera, dan atas penyerahan itu panitera memberikan surat tanda terima. Surat tanda terima yang dibuat panitera atas penerimaan memori kasasi tersebut, dalam praktek dikenal sebagai akta penerimaan Risalah Kasasi. Kewajiban pemohon kasasi untuk mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan tersebut bersifat imperatif, apabila pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi atau menyerahkan memori kasasi melampaui tenggang waktu yang telah ditetapkan maka hak untuk mengajukan kasasi gugur.

Kasasi sebagai upaya hukum karena kasasi adalah salah satu bentuk dari upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa atau penuntut umum apabila ia tidak dapat menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir. Kasasi sebagai upaya hukum dapat berbentuk kasasi biasa (yang diajukan oleh terdakwa atau atau penuntut umum) dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung (sebagai upaya hukum luar biasa). Kasasi biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan kasasi demi kepentingan hukum diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung.

Alasan jaksa daam mengajukan kasasi terhadap putusan ini berdalih antara lain: Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan, bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang (hukum acara) dan tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya, bahwa *judex facti* tidak berlandaskan asas *Lex specialis derogate legi Generalis* (ketentuan / Undang-Undang yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan / Undang-Undang yang bersifat umum), asas *lex spesialis derogate legi generalis* merupakan salah satu asas hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan Hukum Acara Pidana di Indonesia. Asas-asas hukum merupakan sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang serta menunjukkan kalau hukum itu bukan sekedar “kosmos kaedah” kosong atau kumpulan dari peraturan belaka, sebab asas-asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis (Suparto,1975:26). Asas

hukum berfungsi baik didalam maupun dibelakang sistem hukum positif. Asas hukum itu dapat berfungsi demikian karena berisi ukuran nilai. Sebagai kaidah penilaian asas hukum itu mewujudkan kaidah hukum tertinggi dari suatu sistem hukum positif. Itu sebabnya asas-asas hukum itu adalah fondasi dari sistem tersebut. Asas hukum itu terlalu umum untuk dapat berperan sebagai pedoman bagi perbuatan, karena itu, asas hukum harus dikonkritisasikan. Pembentuk undang-undang membentuk aturan hukum, yang didalamnya ia merumuskan kaidah perilaku. Konkritisasi dalam kaidah perilaku ini terjadi melalui generalisasi putusan-putusan hakim, jika pengkonkritisasian telah terjadi dan sudah ditetapkan (terbentuk) aturan- aturan hukum positif dan putusan-putusan, maka asas hukum tetap memiliki sifat sebagai kaidah penilaian. Fungsi kedua asas hukum tampil kepermukaan. Ukuran nilai yang diberikan asas hukum itu sulit untuk diwujudkan secara sepenuhnya. Dengan itu, asas hukum dapat tetap berada berhadapan dengan sistem hukum positif dan berfungsi sebagai batu-uji kritis (Bruggink,1999:132)

Asas *lex specialis derogate legi generalis* oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang disebutkan pada dakwaan pertama dan kemudian dihiraukan oleh hakim pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus. Pasal tersebut menyebutkan ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Kemudian pada ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kenyataannya, pada putusan pengadilan baik tingkat pertama dan tingkat banding ,hakim hanya mempertimbangkan apa yang didakwakan pada dakwaan kedua tanpa memperhatikan asas *lex specialis derogate legi generalis* sebagai pertimbangan dalam memutus perkara tersebut, dakwaan kedua yang kemudian dijadikan dasar yaitu Pasal 332 ayat (1) huruf 1e KUHPidana yang berbunyi Bersalah karena melarikan wanita, diancam: Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang

belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menurut Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon Kasasi seharusnya hakim menggunakan asas *lex specialis derogate lex generalis* sesuai dengan Ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur bahwa: Suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan. Pasal 63 ayat (2) KUHP ini menegaskan keberlakuan (*validitas*) aturan pidana yang khusus ketika mendapati suatu perbuatan yang masuk baik kedalam aturan pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus.

Menurut penulis, suatu putusan Hakim itu harus memuat alasan – alasan dan dasar – dasar putusan dengan cukup kuat, kemudian penjatuhan putusan yang seimbang dengan alasan – alasan yang dikemukakan sesuai yang dikehendaki oleh Undang - Undang. Tidak/kurang adanya pertimbangan yang kurang jelas, sukar dimengerti, ataupun bertentangan satu dengan yang lain dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi.

Alasan yang digunakan oleh penuntut umum kejaksaan negeri Pekanbaru dalam permohonan kasasi ke Mahkamah Agung atas dasar hakim tidak menerapkan asas *lex specialis derogate lex generalis* dalam perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, hal ini dikuatkan dengan bunyi pasal 253 KUHP yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Apa yang telah disebutkan oleh pasal tersebut telah sesuai dengan apa yang terjadi pada proses perjalanan kasus ini bahwa hakim dinilai kurang memahami bahwa Undang – undang perlindungan anak tersebut merupakan payung hukum sebenarnya bagi kepastian, keadilan dan kemanfaatan terhadap anak yang menjadi korban daripada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tersebut merupakan peraturan hukum yang bersifat khusus dari KUHP yang merupakan peraturan Hukum yang bersifat umum. Aparatur penegak hukum wajib mentaati norma-norma hukum yang sudah ada dalam menegakkan hukum seperti norma

kemanusiaan, norma keadilan, norma kepatutan (equity), dan norma kejujuran serta asas - asas yang juga harus menjadi landasan (Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8:39). Namun dalam penegakan hukum pidana saat ini khususnya pada kasus ini, dijumpai paradoks antara penegakan hukum dengan aturan hukum yang ditegakkan, sehingga keadilan hukum yang diharapkan tersebut sangat jauh dari harapan.

Menurut penulis mengapa pengajuan kasasi ini memang seharusnya diterima dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh KUHAP ialah bahwa jelas sekali pada tuntutan yang tertera, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mempunyai sifat khusus dimana ancaman pidana yang terkandung lebih berat daripada dakwaan kedua yang bersifat umum. Penulis berpendapat mengapa terdakwa harus mendapatkan hukuman yang lebih berat karena saksi korban merupakan Anak – anak yang wajib dilindungi oleh hukum kita sesuai dengan apa yang dikemukakan pada Bab I ketentuan umum pasal 1 butir 2 bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang.

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku bukanlah hanya sekedar pertanggung jawaban secara konkret tetapi lebih tertuju pada pertanggung jawaban secara individual. Agar tidak pidana terhadap anak dapat dikurangi atau dicegah penegakan hukum harus dilakukan dengan benar (Maidin Gultom,2012:12), salah satunya pemberlakuan asas *lex specialis de rogate legi generalis* dalam kasus ini yang sempat dihiraukan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam menentukan putusan dan dianggap peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya .

Berdasarkan alasan tersebut, menurut pasal 255 KUHAP, maka putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dapat dibatalkan karena

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- c. Pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

II. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi dalam perkara persetujuan dengan anak di bawah umur

Berdasarkan putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung mengenai perkara persetujuan dengan anak di bawah umur yang diajukan oleh Penuntut Umum atas dasar bahwa hakim mengkesampingkan asas *lex specialis derogate legi generalis* yang mana dalam permusyawaratan Mahkamah Agung menyatakan menerima permohonan kasasi oleh pemohon yakni Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan dalam pertimbangan Mahkamah Agung alasan – alasan Penuntut Umum oleh karena *judex facti* salah menerapkan hukum sudah benar adanya, sehingga Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru memerlukan koreksi dan perbaikan kembali pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung.

Alasan – alasan dan syarat materiil yang diajukan oleh penuntut umum dapat diterima karena dalam pertimbangan Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata antara terdakwa dan saksi korban Lestari Rahayu alias Ayu binti Joni Silalahi berpacaran kemudian terdakwa melakukan bujuk rayu dan membawa saksi korban ke rumah terdakwa dan masuk kamar terdakwa lalu dibujuk dengan mengatakan akan dinikahi sehingga saksi korban mau di setubuhi sampai 5 (lima) kali, ini sesuai dengan bunyi dari pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak :

Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Kemudian pada ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang merupakan peraturan Hukum khusus yang kemudian tidak diterapkan sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru maupun oleh perbaikan putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dimana dalam perbaikan putusan oleh Pengadilan Tinggi hanya sekedar mengenai penghapusan amar putusan tentang pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Pertimbangan Hakim dalam menerima dan memutus perkara ini, selain syarat materiil yang telah terpenuhi, Hakim juga mempertimbangkan syarat formil yang ada sehingga Hakim mempunyai keyakinan untuk memeriksa dan memperbaiki putusan pada tingkat sebelumnya yang telah salah dalam penerapan hukumnya.

Menurut KUHAP Pasal 1 ayat (8), Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karenanya peranan dan kedudukan hakim dijamin oleh undang-undang, walaupun pada dasarnya hakim mempunyai konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu suatu kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengawasan atau pengaruh kekuasaan (Rimdan,2012:301). Putusan yang dijatuhkan juga harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting, dimana pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim.

Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, oleh karena itu, diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang yang mengatur dan menjadi dasar dari seluruh peraturan yang ada dalam Republik Indonesia. Seberat atau seringnya apa pun pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas maksimum ataupun minimum pidanaan yang yang diancamkan oleh pasal dalam Undang-undang tersebut.

Putusan Hakim harus dapat memnuhi unsur keadilan bagi setiap pihak, walaupun nilai keadilan merupakan nilai yang objektif yang tidak dapat di ukur dengan standar apapun juga, maka dari itu sebelum menjatuhkan suatu putusan pidana, Hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan dari:

- Sisi pelaku kejahatan.
- Sisi korban kejahatan (seberapa besar dampak yang diderita oleh korban)
- Sisi perasaan keadilan masyarakat.

Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam putusan No. No. 1389 K / PID.SUS / 2011., bahwa sanksi yang diberikan sudah cukup tepat jika di lihat dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari sisi terdakwa, di mana perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan aib kepada keluarga dan saksi korban Lestari Rahayu., berdasarkan dari alat bukti dan barang bukti yang ada kemudian dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta dalam persidangan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan Kasasi kepada terdakwa, dengan harapan dari Majelis Hakim dan sesuai dengan tujuan dari dibuatnya UU Tentang Perlindungan Anak agar terdakwa menyesali perbuatannya, korban dan keluarga ,mendapatkan rasa keadilan dan juga agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan dari apa yang telah di uraikan, maka dapat di rumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan – alasan pengajuan kasasi oleh jaksa Penuntut Umum atas dasar Hakim Tidak Menerapkan Asas Lex Spesialis Derogate Legi Generalis dalam perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP, dalam hal ini dalam putusan tingkat pertama hakim tidak menggunakan peraturan khusus Undang – Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sehingga putusan tersebut di anggap suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

2. Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus kasasi penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur sudah sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan wewenang Mahkamah Agung yaitu untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang – undang atau keliru dalam penerapan hukumnya. Hakim kasasi telah memenuhi unsur Pertimbangan yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwa oleh penuntut umum. Hakim kasasi juga telah memenuhi unsur filosofis (keadilan) dan sosiologis bagi terdakwa yang merupakan anak di bawah umur, sehingga tercipta kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

2. SARAN

1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya Hakim dalam merumuskan surat putusan terhadap suatu kasus yang mana perbuatannya telah diatur dalam undang-undang yang lebih khusus atau undang-undang yang lain hendaknya menggunakan undang- undang yang lebih khusus saja. Ini berkaitan dengan asas lex specialis derogat lex generalis agar asas tersebut tidak diabaikan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan terciptanya sebuah rasa keadilan bagi semua pihak, dalam membuat putusan Hakim harus membuat dan menyusunnya secara teliti, jelas dan cermat agar tidak terjadi kesalahan fatal yang dapat mempengaruhi ketidakpercayaan masyarakat terhadap Hukum di Negeri ini.

2. Bagi pemohon kasasi Kesesuaian antara alasan pengajuan kasasi terhadap KUHAP untuk lebih di sinkronkan, seperti halnya dalam kasus ini telah sinkron antara

alasan – alasan permohonan kasasi dengan apa yang dikatakan oleh KUHAP, hal ini perlu di contoh agar Hakim juga mudah dalam mengambil suatu keyakinan pada dirinya untuk memperbaiki penerapan yang telah keliru pada tingkat sebelumnya.

3. Jika diamati dengan cermat, penyelesaian perkara – perkara pidana baik pada tingkat pertama atau Pengadilan Negeri maupun tingkat banding tampaknya belum dapat memuaskan hati masyarakat, hal ini perlu menjadi koreksi kepada aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan untuk lebih bekerja keras lagi agar terciptanya sebuah tujuan hukum yang jelas yaitu untuk mempertahankan ketentraman/ketertiban masyarakat.

4. Diharapkan kepada Hakim sebagai benteng terakhir bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan harus mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu unsur – unsur dalam mempertimbangkan sebuah putusan yang mencakup unsur filosofis yaitu keadilan bagi seluruhpihak terutama pihak korban yang mengalami kerugian bagi dirinya, kemudian memenuhi unsur sosiologis yaitu keadaan daripada korban itu sendiri sesudah terjadinya perbuatan yang tidak menyenangkan bagi korban tersebut sehingga dapat mempengaruhi kehidupan di masa datang, kemudian tak lupa pula mempertimbangkan unsur yuridisnya sendiri. Menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan khususnya kasus perkosaan ataupun persetubuhan terlebih dengan korban anak, hakim harus betul-betul memperhatikan dan mempertimbangkan putusannya apakah putusannya tersebut sudah sangat adil baik bagi korban maupun pelaku itu sendiri sehingga semua pihak merasa adil dengan putusan yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bruggink. 1999. Refleksi tentang Ilmu Hukum, Alih Bahasa, Arief Sidharta, Bandung: Citra Adytya Bakti.
- Gultom, Maidin. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayu Media. Malang.

- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. Penelitian Hukum, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Merpaung, Laden. 2000. Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung : Sumur Bandung.
- Raharjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rifa'I, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim. Jakarta: Sinar Grafika. Rimdan. 2012. Kekuasaan Kehakiman Pasca Amendemen Konstitusi, Jakarta ; Kencana Prenada Media Group.
- Simorangkir, JCT, dkk. 2000. Proses penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeaidy, Sholeh. 2001. Dasar Hukum Perlindungan Anak. Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri.
- Soekanto, Sorjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Suparto. 1975. Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Cabang Filsafat Hukum, BPK, Jakarta: Gunung Mulia.
- Supramono, Gatot. 2000. Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta: Djambatan.

Artikel dari Jurnal

- Ediwarman. 2012. Paradoks penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia. Jurnal Kriminologi Indonesia: Vol. 8